



**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan yang partisipatif dalam pembangunan daerah;
  - b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
  - c. bahwa pelaksanaan pelayanan kepemudaan merupakan salah satu dari kebijakan daerah dan perlu diberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan koordinasi sesuai dengan kewenangannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 122 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
  8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 617 Tahun 2014 tentang Standardisasi Organisasi Kepemudaan;
  10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
dan  
BUPATI LOMBOK BARAT  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN  
PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
7. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
8. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
9. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10. Pemberdayaan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
11. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
13. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.

14. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15. Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
17. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
18. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
19. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
20. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
21. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
22. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Daerah.
23. Sistem Informasi Kepemudaan adalah layanan informasi yang menyajikan data dan informasi kepemudaan meliputi profil organisasi kepemudaan, pemuda, aktivitas kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat di bidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
24. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pemberdayaan kepemudaan.
25. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pemberdayaan kepemudaan.
26. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
27. Pemuda Penyandang Disabilitas adalah pemuda yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 28.



29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

## TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembangunan dan Pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan.
- (3) Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini:

- a. tugas, wewenang dan tanggung-jawab Pemerintah Daerah;
- b. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
- c. perencanaan;
- d. pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan;
- e. prasarana dan sarana;
- f. organisasi dan satuan tugas kepemudaan;
- g. pencatatan dan pelaporan;
- h. pemuda penyandang disabilitas;
- i. penghargaan;
- j. kerjasama dan kemitraan;
- k. pendanaan;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. ketentuan sanksi administratif.

## BAB II

### TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan Pembangunan dan Pemberdayaan kepemudaan.

- (2) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pembangunan dan Pemberdayaan kepemudaan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

#### Pasal 5

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Bupati dengan melakukan:

- a. penetapan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan rencana strategis pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan;
- c. penetapan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha;
- d. pengkoordinasian program Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan;
- e. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan;
- f. penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- g. pemfasilitasian program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan;
- h. pemfasilitasian masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan;
- i. pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. pemberian penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan; dan
- k. pemberian sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan.

### BAB III PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

#### Pasal 6

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
  - a. kekuatan moral;
  - b. kontrol sosial; dan
  - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
  - a. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual;

- b. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
  - e. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumber daya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olahraga, seni, dan budaya;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - g. pendidikan kewirausahaan; dan
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

#### Pasal 7

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya Daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerja sama antar organisasi pemuda.

#### Pasal 8

Setiap pemuda berhak mendapatkan :

- a. perlindungan khusus dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;

- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
- g. akses membentuk jejaring kemitraan.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 9

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan dan Pemberdayaan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Bupati menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan dan Pemberdayaan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Strategis SKPD terkait;
- d. Rencana Aksi Daerah; dan
- e. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.

### Pasal 10

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

- (1) Rencana Strategis SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Aksi Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Rencana Aksi Daerah Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. arah dan strategi;
  - b. sasaran dan target; dan
  - c. program dan kegiatan.

- (3) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 13

Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan.

## BAB V PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- (1) Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan diselenggarakan melalui:
  - a. penyadaran Kepemudaan;
  - b. pemberdayaan Kepemudaan; dan
  - c. pengembangan Kepemudaan.
- (2) Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Penyadaran Kepemudaan

#### Pasal 15

Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

#### Pasal 16

- (1) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diwujudkan melalui:
  - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- d. penumbuhan semangat bela negara;
  - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
  - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
  - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
  - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan;
  - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda;
  - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan;
  - e. *talkshow* dan/atau debat kepemudaan;
  - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan;
  - g. perlombaan Kepemudaan;
  - h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
  - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.

### Bagian Ketiga Pemberdayaan Kepemudaan

#### Pasal 17

Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

#### Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
  - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya; dan/atau
  - f. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
  - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
  - d. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
  - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;

- f. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
  - g. menumbuhkan kreatifitas pemuda;
  - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi;
  - i. pelatihan pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi;
  - j. menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda; dan
  - k. melakukan lomba seni, kebudayaan dan olah raga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat untuk mencari bibit potensial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pengembangan Kepemudaan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 19

Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kewirausahaan;
- b. pengembangan kepemimpinan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 2  
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 20

- (1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
- a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 21

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap pemuda untuk menjadi wirausaha.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelatihan dasar, pelatihan penguatan usaha dan pelatihan pengembangan usaha.
- (3) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan calon peserta.

## Pasal 22

- (1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemagangan umum dan pemagangan tematik.
- (3) Pemagangan dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada lembaga pemerintah atau swasta.

## Pasal 23

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c bertujuan untuk membantu pemuda memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pembimbingan insidental dan pembimbingan intensif.
- (3) Pembimbingan dilakukan oleh pembimbing yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh wirausahawan yang berpengalaman dan berhasil kepada wirausaha pemuda.

## Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara Pemuda dengan Pelaku Usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
  - b. pemberian bantuan manajemen;
  - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis; d. perluasan akses pasar;
  - d. pengembangan jejaring kemitraan pemuda; dan/atau
  - e. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

#### Pasal 26

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui :

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

#### Pasal 27

- (1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari LPKP.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui LPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Personalia LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat daerah.

#### Pasal 28

- (1) LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya.
- (2) Untuk menjalankan fungsinya, LPKP bertugas:
  - a. menyusun rencana dan program kegiatan;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
  - c. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
  - d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
  - e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
  - f. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
  - g. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
  - h. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, LPKP berkoordinasi dengan LPKP Propinsi dan LPKP Pusat.
- (4) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LPKP dibebankan pada APBD.

## Pasal 29

- (1) LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. laporan dari Wirausaha Muda Pemula penerima bantuan permodalan;
  - b. pengamatan langsung di lapangan; dan
  - c. penerimaan informasi dari masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

## Pasal 30

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pertemuan berkala;
  - b. konsultasi; dan/atau
  - c. pertukaran informasi.

## Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 3

### Pengembangan Kepemimpinan

## Pasal 32

- (1) Pengembangan kepemimpinan Pemuda ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;

- c. pengkaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

### Pasal 33

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur formal dan non formal.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, masyarakat, atau Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal dapat dilakukan secara:
  - a. berjenjang; dan
  - b. tidak berjenjang.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang dimulai dari tingkat dasar, tingkat madya dan tingkat utama.
- (3) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang dapat diikuti oleh setiap Pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.

### Pasal 35

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
  - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - c. pelatihan bela negara; d. pelatihan ketahanan nasional;
  - d. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan

- e. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

#### Pasal 36

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. pengaderan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
  - c. pengaderan kepemimpinan Daerah.

#### Pasal 37

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
  - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi Kepemudaan; dan
  - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

#### Pasal 38

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. inisiasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. supervisi; dan
  - d. advokasi.

#### Pasal 39

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. seminar;

- b. lokakarya;
- c. temu konsultasi;
- d. pertemuan Kepemudaan; dan
- e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

#### Pasal 40

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda.
- (2) Peran organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
  - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
  - c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan Pemuda;
  - d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda; dan
  - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan Pemuda, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4 Pengembangan Kepeloporan

#### Pasal 42

- (1) Pengembangan kepeloporan Pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi :
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan
  - c. forum kepemimpinan Pemuda.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a melalui:
  - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. penyediaan pendanaan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b melalui:
  - a. penyediaan tenaga;
  - b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;

- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c melalui:
- a. pengembangan kepeloporan Pemuda;
  - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
  - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan;
  - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - f. penyediaan pendanaan.

#### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan Pemuda, diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI PRASARANA DAN SARANA Bagian Kesatu Penyediaan Prasarana dan Sarana

#### Pasal 45

Untuk melaksanakan pemberdayaan kepemudaan, Pemerintah Daerah harus menyediakan:

- a. prasarana; dan
- b. sarana.

#### Pasal 46

- (1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diberikan berupa gedung Pemuda yang berfungsi sebagai:
- a. sentra pemberdayaan Pemuda;
  - b. koperasi Pemuda;
  - c. gelanggang Pemuda;
  - d. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
  - e. perpustakaan; dan/atau
  - f. prasarana lainnya.
- (2) Gedung pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun di setiap Kecamatan.
- (3) Pembangunan gedung pemuda harus memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

Untuk optimalisasi pemanfaatan gedung pemuda, Pemerintah Daerah harus menyediakan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf

b berupa peralatan, perlengkapan dan sarana kepemudaan lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.
- (2) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pengelolaan Prasarana dan Sarana

#### Pasal 49

Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

#### Pasal 50

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pemberdayaan kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan untuk kepentingan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pemberdayaan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

#### Pasal 51

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan:
  - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
  - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
  - c. dukungan pendanaan.

#### Pasal 52

- (1) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin :
  - a. pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
  - b. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

#### Pasal 53

Ketentuan mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 54

- (1) Pemanfaatan prasarana dan/atau sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan pungutan retribusi.
- (2) Besaran pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB VII ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN Bagian Kesatu Organisasi Kepemudaan

#### Pasal 55

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk ruang dalam lingkup kelurahan, kecamatan, kepelajaran dan/atau mahasiswa.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

#### Pasal 56

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya, sosial, seni, kesehatan, keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

Setiap organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. kesekretariatan;
- d. keuangan; dan
- e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 58

- (1) Keanggotaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota Organisasi Kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan Organisasi Kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 59

- (5) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (6) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
  - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (7) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Organisasi Kepemudaan bersangkutan.
- (8) Ketentuan mengenai struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan bersangkutan.

#### Pasal 60

- (1) Kesekretariatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c merupakan tempat kerja pengurus Organisasi Kepemudaan.
- (2) Tempat kerja pengurus Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ruang atau tempat untuk kegiatan Pemuda atau anggotanya.

#### Pasal 61

Keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dapat bersumber dari:

- a. iuran anggota;
- b. hasil usaha;
- c. bantuan/sumbangan pihak ketiga;
- d. APBD; dan/atau
- e. kegiatan lain yang sah menurut hukum.

#### Pasal 62

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, paling sedikit memuat:

- a. nama dan lambang;
- b. tempat kedudukan;
- c. asas, tujuan, dan fungsi;
- d. kepengurusan;
- e. hak dan kewajiban anggota;
- f. pengelolaan keuangan;
- g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
- h. pembubaran organisasi.

#### Pasal 63

- (1) Tugas dan tanggung jawab kepengurusan Organisasi Kepemudaan meliputi:
  - a. membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan Pemuda dan/atau pembangunan Kepemudaan;
  - b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda, dan program pembangunan Kepemudaan; dan
  - c. mengawasi kegiatan anggotanya.
- (2) Setiap organisasi Kepemudaan wajib :
  - a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak serta memperjuangkan kepentingan anggotanya;
  - b. bertanggung jawab terhadap organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
  - c. taat terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Satuan Tugas Kepemudaan

Pasal 65

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pembangunan Daerah di bidang tertentu, Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan tugas pemuda.
- (2) Pembentukan satuan tugas pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan usulan Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja satuan tugas pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pencatatan

Pasal 66

- (1) setiap organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
  - a. susunan dan nama pengurus;
  - b. daftar nama anggota;
  - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
  - d. surat keterangan domisili organisasi.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 67

Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah dan mendapat bantuan hibah dari APBD wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Data dan Informasi

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Layanan Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Portal web Kepemudaan yang terintegasi dengan Portal web resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Portal web Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan menyajikan data dan informasi paling sedikit:
  - a. kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan;

- b. sasaran penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan;
- c. organisasi Kepemudaan; dan
- d. prasarana dan sarana Kepemudaan.

## BAB IX PEMUDA PENYANDANG DISABILITAS

### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Pemuda Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Pemuda Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk Pembangunan dan Pemberdayaan kepemudaan.

### Pasal 70

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan bagi Pemuda Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

### Pasal 71

- (1) Pemuda Penyandang Disabilitas difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan guna kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Pemuda Penyandang Disabilitas Tuna Netra;
  - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
  - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Pemuda Penyandang Disabilitas;
  - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
  - e. keterampilan bahasa isyarat dan memajukan identitas linguistik dari komunitas Pemuda Penyandang Disabilitas Rungu.

### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemuda Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan melalui program kesetaraan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah, dapat menyediakan beasiswa untuk Pemuda Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Pemuda Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Daerah, dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat inklusif dan mudah diakses.

## BAB X PENGHARGAAN

### Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemuda berprestasi termasuk Pemuda Berprestasi Penyandang Disabilitas, organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan, Pelaku Usaha, kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

### Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dan kegiatan dalam Pembangunan dan Pemberdayaan kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

### Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha serta dunia industri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan kemitraan dengan Lembaga/Instansi/Kelompok/Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepemudaan.

BAB XII  
PENDANAAN

Pasal 77

- (1) Pendanaan pembangunan Kepemudaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendanaannya berasal dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha dan masyarakat, pendanaannya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan masyarakat.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Pembinaan Kepemudaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah, pengurus Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat wajib mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan pembangunan Kepemudaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, yang tidak melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pencabutan sementara izin;
  - d. Pencabutan tetap izin; dan/atau
  - e. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 81


Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 23 Juli 2019  
BUPATI LOMBOK BARAT,  
  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 30 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,  
  
H. MOH. TAUFIQ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 6  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 42 TAHUN 2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Untuk itu, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu:

- a) sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk pemuda; dan
- b) sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pemberdayaan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada pemuda yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita citanya. Di samping itu, memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Peraturan

Daerah ini juga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pemberdayaan kepemudaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelatihan dasar dilaksanakan bagi pemuda yang berminat memulai usaha guna membangun motivasi berusaha, memformulasikan ide usaha, dan menyusun rencana usaha (*business plan*).

Pelatihan penguatan usaha dilaksanakan bagi pemuda yang baru merintis usaha guna membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha. Pelatihan pengembangan usaha dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya guna membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi pengembangan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemagangan umum dilaksanakan bagi pemuda yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru.

Pemagangan tematik dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya, guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan/atau manajemen.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembimbingan insidental dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing (*coach*) sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta. Pembimbingan intensif

dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modeling, dan evaluasi antara peserta dengan pembimbing (*coach*) secara berkala.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Fasilitasi kemitraan pengembangan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui :

1. menyediakan data base profile wirausaha muda pemula dan database Pemuda Penggerak Wirausaha;
2. menyediakan data base profile mitra lembaga pendidikan dan latihan serta lembaga potensial lainnya;
3. mempertemukan kemitraan antara wirausaha muda pemula dengan calon mitranya;
4. melakukan akses peluang usaha dan jejaring informasi; dan
5. penguatan kelembagaan forum kewirausahaan pemuda.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 26

Fasilitasi promosi dilaksanakan melalui :

1. membuat daftar penyelenggaraan pameran produk barang/jasa ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
2. membuat data base profil dan produk barang/jasa hasil wirausaha muda;
3. membuat pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pameran;
4. membuat brosur, bulletin, katalog, leaflet, spanduk, booklet untuk pengenalan produk barang/jasa;
5. menyelenggarakan forum pertemuan, seminar, dan lokakarya untuk gagasan atau penemuan-penemuan baru;
6. melakukan koordinasi dengan klinik-klinik hak kekayaan intelektual pada perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hak kekayaan intelektual; dan
7. menyediakan layanan jejaring online dan rumah promosi untuk gelar karya dan demonstrasi produk barang/jasa hasil wirausaha muda.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh organisasi kepemudaan dan masyarakat harus disesuaikan dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah agar pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda tersebut selaras dan sinergis sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.

Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.

Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat utama merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa.

Pendidikan Kepemimpinan Pemuda yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota adalah pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan” adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan berbentuk struktural” adalah organisasi kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan yang berbentuk nonstruktural” adalah organisasi kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan bakat.

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan berjenjang” adalah organisasi kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi pemuda yang tidak berjenjang” adalah organisasi kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72



Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sinergis” adalah pola hubungan kerja sama yang saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pemberdayaan kepemudaan

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 163